



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315. TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA
BARAT

NOMOR B-270/KPTS/OT.050/H.12.31/05/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT NOMOR : B-
023/KPTS/OT.050/H.12.31/01/2024 TENTANG PENETAPAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN PRODUKSI BENIH POKOK PADI (SS) TERSTANDAR 8
TON BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran
Kegiatan Produksi Benih Pokok Padi (SS)
Terstandar 28ton yang efisien dan efektif, perlu
menetapkan tim pelaksana di lapangan;
b. bahwa nama - nama yang tercantum dalam
lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan
memenuhi syarat untuk melaksanakan Kegiatan
Produksi Benih Pokok Padi (SS) 8 ton Balai
Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua
Barat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang - undang No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4286);
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
8. Keputusan Presiden Nomor : 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih Tanaman;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

13. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Nomor : SP DIPA-018.09.2.450871/2024 Tanggal 05 Januari 2024.

Memperhatikan : Hasil Rapat Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Pada Tanggal 01 Februari 2024 tentang Perencanaan Kegiatan BPSIP Papua Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Perubahan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Nomor: B-023/KPTS/OT.050/H.12.31/01/2024 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Produksi Benih Pokok Padi (SS) 8 Ton Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun 2024.

KESATU : Nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Produksi Benih Sebar Pokok Padi (SS) 28 Ton Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.

KEDUA : Tim yang dimaksud pada diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan;
2. Menyuplai Ketersediaan Benih Padi (SS) sebanyak 28 Ton;
2. Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Output dan Outcome Kinerja;
3. Melaporkan Hasil Kinerja Dalam Bentuk Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Laporan Akhir Sesuai Dengan Format Yang Telah Ditetapkan.

- KETIGA : Tim yang dimaksud dalam melakukan kegiatan bertanggungjawab langsung dengan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Produksi Benih Pokok Padi (SS) Terstandar yang terdapat dalam DIPA BPSIP Papua Barat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada Tanggal : 21 Mei 2024

KEPALA BPSIP PAPUA BARAT



ASER ROUW

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
3. Yang bersangkutan;
4. A r s i p.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BPSIP PAPUA BARAT
NOMOR : B-270/KPTS/OT.050/H.12.31/05/2025
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA
BPSIP PAPUA BARAT

NOMOR : B-023/KPTS/OT.050/H.12.31/01/2024
TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PRODUKSI BENIH POKOK PADI (SS) Terstandar 8
TON BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN PAPUA BARAT TAHUN 2024.

Tim Pelaksana Kegiatan Produksi Benih Pokok Padi (SS) Terstandar 28 Ton
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun 2024.

NO	NAMA PEGAWAI / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	Muhamad fathul Ulum Ariza, S.P., M.Si. NIP.19780519 201101 1 003	Penata/ IIIc	Penanggungjawab
2.	Sostenes Konyep, S.P. NIP.19770901 200710 1 001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Anggota
3.	Muhammad Arif Arbianto, S.P. NIP. 19840519 201101 1 008	Penata Muda Tk.I/IIIb	Anggota
4.	Arif Yudo Krisdianto, S.P., M.Sc. NIP. 19880918 201403 1 002	Penata Muda Tk.I/IIIb	Anggota
5.	Galih Wahyu Hidayat, S.P., M.P. NIP.19810825 201503 1 001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Anggota
6.	Arya Bima Senna, S.P. NIP. 19931010 201902 1 001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Anggota
7.	Rinjani Alam Pratiwi, S.P. NIP. 19950713 201902 2 003	Penata Muda Tk.I/IIIb	Anggota

Ditetapkan di : Manokwari

Pada Tanggal : 21 Mei 2024

KEPALA BPSIP PAPUA BARAT

ASIER ROUW

